



The Role of Customary Law in Preserving Local Wisdom in the Modern Era

Ama Safina¹, Marsya Benita², Ali Imran³, Bre Yunanda⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STITNU Sakinah Dharmasraya

amasafina96@gmail.com aliimrannn52@gmail.com marsyabenita735@gmail.com

breyunandampd@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the role of customary law in preserving local culture amidst the growing challenges of globalization. Using a qualitative approach, the research involves literature review, in-depth interviews, participatory observation, and data analysis to gain a comprehensive understanding of the implementation and challenges of customary law in society. The results indicate that customary law plays a significant role in maintaining and preserving local traditions and cultural values. The community views customary law as a system that aligns more closely with their values, despite the challenges posed by formal positive law and the influence of foreign cultures on the younger generation. To ensure the sustainability of customary law, efforts to integrate customary law with national law are required, as well as involving the younger generation in the preservation of local culture. This study concludes that customary law has great potential in maintaining cultural identity, but its success depends on the commitment of society and support from various stakeholders.

Keywords: Customary law, Cultural authenticity, Globalization, Local identity, Social solidarity.

PENDAHULUAN

Di era modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini meliputi berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga budaya. Globalisasi, dengan segala dampaknya, membawa masuknya nilai-nilai dan kebiasaan asing yang seringkali mempengaruhi identitas dan kehidupan lokal. Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi adalah terancamnya keaslian budaya lokal, termasuk nilai dan tradisi yang telah ada sejak lama. Keberadaan budaya lokal yang menjadi kekayaan suatu bangsa semakin tergerus oleh arus budaya global yang datang dari luar (Hadikusuma, Hilman, 2003).

Dalam konteks perubahan ini, hukum adat memegang peran yang sangat penting. Hukum adat adalah sistem norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat setempat, yang mencerminkan nilai, kebiasaan, dan tradisi yang hidup di dalam komunitas tersebut. Sebagai bagian dari budaya lokal, hukum adat tidak hanya mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam komunitas. Oleh karena itu, hukum adat memiliki kontribusi besar dalam pelestarian identitas budaya suatu daerah (Sulistiani, Siska Lis, 2021).



Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen yang menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui musyawarah atau perundingan yang melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat. Proses penyelesaian ini cenderung lebih mengedepankan kebersamaan dan mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, hukum adat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga lebih relevan dan dapat diterima oleh warga (Ter Haar, 2021).

Namun, dalam era globalisasi, tantangan besar muncul ketika hukum adat harus bersaing dengan hukum positif yang lebih formal dan terstruktur. Hukum positif, yang biasanya diterapkan oleh negara, seringkali dianggap lebih memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan hukum adat. Di banyak negara, hukum negara diatur dengan jelas oleh undang-undang dan lembaga negara yang berwenang untuk menegakkan aturan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjebak dalam dilema antara mengikuti hukum adat yang lebih dekat dengan nilai-nilai lokal mereka atau hukum negara yang lebih universal dan mengatur seluruh lapisan masyarakat (Fadiyah, Z.R., Amanda, S.A., Aydina, S., & Hidayah, N, 2024).

Selain itu, proses globalisasi yang semakin mendalam membawa dampak pada semakin terkonsolidasinya hukum positif, yang sering kali dipandang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berskala lebih besar. Di sisi lain, hukum adat cenderung lebih terbatas pada lingkup komunitas kecil atau daerah tertentu, sehingga tidak mudah untuk diterapkan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kesenjangan antara hukum adat dan hukum positif ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang masih memegang teguh tradisi hukum adat mereka (Alus, Christeward, 2014).

Salah satu contoh konkrit tantangan tersebut adalah ketika hukum adat bertentangan dengan hukum negara, seperti dalam hal hak kepemilikan tanah. Di banyak tempat, tanah adat dikelola berdasarkan hukum adat, namun hukum negara sering kali tidak mengakui hak-hak tersebut, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Konflik semacam ini sering kali berujung pada kerugian bagi masyarakat adat, karena mereka tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka yang telah diatur oleh hukum adat, namun tidak diakui oleh hukum negara (Cindy Nurlely, 2025).

Meskipun demikian, hukum adat masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern. Banyak masyarakat yang tetap mempertahankan hukum adat mereka karena dirasa lebih dekat dan lebih mencerminkan nilai-nilai lokal mereka. Di sisi lain, hukum positif juga diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak yang lebih luas dan lebih universal. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menemukan keseimbangan antara hukum adat dan hukum negara agar keduanya dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan (Sulistiani, Siska Lis, 2021).

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum adat dalam menjaga keaslian budaya lokal di tengah tantangan yang dihadapi di era modern. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memungkinkan hukum adat tetap relevan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat kontemporer. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya pelestarian hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dihormati, meskipun dalam kondisi sosial yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran hukum adat dalam menjaga keaslian budaya lokal. Metode yang digunakan seperti: Studi Literatur (mengkaji berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum adat dan budaya lokal), wawancara mendalam, Observasi partisipatif, Analisis data. Metode ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran hukum adat dalam konteks modern serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Adat dalam pelestarian budaya

Penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai lokal. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan hukum adat dalam penyelesaian konflik dan pengaturan kehidupan sehari-hari, sehingga identitas budaya tetap terjaga.

Penerimaan Masyarakat terhadap Hukum Adat

Wawancara dengan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa mayoritas warga masih menganggap hukum adat sebagai sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka dibandingkan dengan hukum positif. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dan penerimaan terhadap hukum adat dalam konteks sosial.

Tantangan yang dihadapi

Meskipun Hukum adat memiliki peran penting, penelitian menemukan beberapa tantangan. Persaingan dengan hukum positif sering kali membuat adat terpinggirkan. Selain itu, generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh budaya asing, yang dapat mengurangi minat mereka terhadap tradisi lokal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat bukan hanya sekedar norma, tetapi juga bagian integral dari identitas masyarakat. Dalam konteks globalisasi, hukum adat berfungsi sebagai pelindung budaya lokal yang terancam oleh pengaruh luar. Namun, untuk mempertahankan relevansinya, perlu ada upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum yang lebih luas.

Selain itu, penting untuk melibatkan generasi muda dalam proses pelestarian hukum adat. Pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai budaya lokal dapat membantu menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya mereka. Secara keseluruhan, hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga dan mengembangkan hukum adat dalam menghadapi tantangan zaman modern.

KESIMPULAN

Hukum adat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keaslian budaya lokal di era modern. Dengan berfungsi sebagai pedoman perilaku dan alat penyelesaian konflik, hukum adat membantu melestarikan tradisi dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat masih mengakui dan menerima hukum adat sebagai sistem yang lebih sesuai dengan identitas mereka dibandingkan dengan hukum positif. Namun, tantangan signifikan, seperti pengaruh budaya asing dan persaingan dengan hukum formal, mengancam keberlanjutan hukum adat. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap hukum adat, terutama di kalangan generasi muda. Keberhasilan hukum adat dalam pelestarian budaya lokal sangat bergantung pada komitmen masyarakat, dukungan pemerintah, dan pendidikan yang menandai.



DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman 2003. "Pengantar ilmu Hukum adat Indonesia". Bandung : Bandar Maju.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021 " Hukum Adat di Indonesia." Sinar Grafika
- Ter Haar, 2021. "B. Hukum Adat di Indonesia." Nuansa Cendekia."
- Alus, Christeward (2014). " Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat." Acta Diurna III, No.4
- Fadiyah, Z.R., Amanda, S.A., Aydina, S., & Hidayah, N (2024). "POTENSI DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT SUKU DAN DI ERA MODERN." 3(11), 55-56.
- Cindy Nurlely. " Eksistensi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: perlindungan atau ancaman?, 2025.